

## PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)



Sumber: <https://bit.ly/34pqQH5>

### I. PENDAHULUAN

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau luar wilayah Negara Kesatuan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut 'UU Administrasi Kependudukan'), menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan kependudukan agar sesuai dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif.

Di dalam UU Administrasi Kependudukan, Negara menjamin perlindungan hak asasi manusia tidak hanya kepada orang dewasa namun juga kepada anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus. Lebih lanjut, hal tersebut merupakan

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur perlindungan hak asasi manusia anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehubungan dengan hal tersebut, UU Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak.

Selanjutnya, di dalam UU Administrasi Kependudukan menginstruksikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Namun, salah satu kendala dalam SIAK adalah pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi. Dengan demikian, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Selanjutnya, pemberian identitas kependudukan kepada anak diharapkan akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan pemenuhan hak konstitusional anak.

Kemudian, sebagai bentuk amanat atas Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (untuk selanjutnya disebut ‘Perpres 96/2018’), Pemerintah c.q. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Lebih lanjut, Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi ‘KIA’ adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>1)</sup>

Dengan ditetapkannya Permendagri 2 Tahun 2016 menimbulkan kewajiban bagi masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 9 Perpres 96/2018 *jo.* Pasal 1 Angka 7 Permendagri 2/2016.

untuk memberikan pelayanan penerbitan KIA dengan gratis. Adapun KIA memiliki manfaat yang sama dengan KTP hanya perbedaannya adalah KIA masih belum disertai chip elektronik.<sup>2)</sup> Terhadap anak pemegang KIA diberikan kemudahan-kemudahan dalam pengurusan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi. Selanjutnya pada daerah tertentu, anak pemegang KIA bahkan dapat memperoleh diskon khusus di toko-toko atau tempat belanja yang memang sudah menjadi mitra pemerintah daerah.<sup>3)</sup> Program penerbitan KIA tidak hanya ada di Indonesia saja, namun di negara lain juga. Sebagai contoh di Amerika Serikat, karena kasus penculikan anak semakin marak, KIA dibuat lebih rumit dengan melibatkan teknologi canggih yang dilengkapi deskripsi fisik anak, termasuk peta tubuh untuk menunjukkan tanda lahir, bekas luka, atau tanda unik lainnya yang ada di tubuh anak.<sup>4)</sup> Sehubungan dengan manfaat dan implikasinya terkait penerbitan KIA tersebut, tulisan hukum ini dibuat untuk memperoleh pemahaman atas persyaratan dan tata cara penerbitan KIA.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah:

- A. Apakah yang dimaksud dengan Kartu Identitas Anak?
- B. Bagaimana persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Identitas Anak?

## III. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan dan Landasan Hukum

Kartu Identitas Anak diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (untuk selanjutnya disebut 'Permendagri KIA'). Permendagri KIA adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

---

<sup>2</sup> INDONESIA.GO.ID, *Cara Membuat KTP Anak atau Kartu Identitas Anak (KIA)*, diakses dari <https://bit.ly/2syYMDR> pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 19.26 WITA.

<sup>3</sup> Risky Candra Swari, *Pentingkah Buat Orangtua Membuat Kartu Identitas Anak (KIA)?*, diakses dari <https://bit.ly/2RZY8dh> pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 18.45 WITA.

<sup>4</sup> Risky Candra Swari, *Ibid.*

Kartu Identitas Anak diperuntukan bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

## **B. Pengertian**

Definisi Kartu Identitas Anak dalam Permendagri KIA tentang Kartu Identitas Anak adalah sebagai Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ditetapkan Mendagri Tjahjo Kumolo pada tanggal 14 Januari 2016 di Jakarta, diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80 agar setiap orang mengetahuinya.

## **C. Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak**

### **1. Persyaratan**

Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Disdukcapil) Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.<sup>5)</sup> Adapun penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.<sup>6)</sup>

#### **a. Anak Warga Negara Indonesia (WNI)**

Bagi anak yang berusia kurang dari 5 tahun, penerbitan KIA baru bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran sedangkan

---

<sup>5)</sup> Pasal 23 Perpres 96/2018.

<sup>6)</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 1 angka 10.

bagi anak kurang dari 5 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran namun belum memiliki KIA, permohonan penerbitannya dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:<sup>7)</sup>

- 1) *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- 2) KK asli orang tua/Wali; dan
- 3) KTP elektronik asli kedua orang tuanya/wali.

Sedangkan bagi anak yang berusia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, penerbitannya dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:<sup>8)</sup>

- 1) *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- 2) KK asli orang tua/Wali;
- 3) KTP elektronik asli kedua orang tuanya/wali; dan
- 4) pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana telah disebut di atas disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.<sup>9)</sup> Kemudian Disdukcapil menerbitkan ulang KIA karena kondisi:<sup>10)</sup>

- 1) Kehilangan KIA, dan dapat dipenuhi setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- 2) Kerusakan KIA, dan dapat dipenuhi setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Selanjutnya, KIA karena pindah datang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana telah disebutkan di atas juga disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.<sup>11)</sup>

---

<sup>7</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

<sup>8</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 3 ayat (3).

<sup>9</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 3 ayat (4).

<sup>10</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 4 dan 5.

<sup>11</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 6.

## **b. Anak Orang Asing**

Bagi anak orang asing berusia kurang dan/atau sampai dengan 5 tahun, penerbitan KIA baru dapat dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:<sup>12)</sup>

- 1) *fotocopy* paspor dan izin tinggal tetap;
- 2) KK asli orang tua; dan
- 3) KTP elektronik asli kedua orang tuanya.

Sedangkan bagi anak orang asing berusia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, penerbitan KIA dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.<sup>13)</sup>

Kemudian Disdukcapil menerbitkan ulang KIA karena kondisi:<sup>14)</sup>

- 1) Kehilangan KIA, dan dapat dipenuhi setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- 2) Kerusakan KIA, dan dapat dipenuhi setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Selanjutnya, KIA karena pindah datang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana telah disebutkan di atas juga disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.<sup>15)</sup>

## **2. Tata Cara**

Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permendagri KIA, pemohon atau orang tua anak menyerahkan dokumen persyaratan penerbitan KIA tersebut ke Disdukcapil setempat.<sup>16)</sup> Kemudian, setelah Kepala Disdukcapil menandatangani dan menerbitkan KIA, dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Disdukcapil atau kecamatan atau desa/kelurahan.<sup>17)</sup>

---

<sup>12</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 8 ayat (1) dan (2).

<sup>13</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 8 ayat (3).

<sup>14</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 10 dan 11.

<sup>15</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 12.

<sup>16</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 13 ayat (1).

<sup>17</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 13 ayat (2) dan (3).

Bagi anak orang asing yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke Disdukcapil dengan menyerahkan dokumen persyaratan.<sup>18)</sup> Kemudian, setelah Kepala Disdukcapil menandatangani dan menerbitkan KIA, dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Disdukcapil.<sup>19)</sup> Apabila dimungkinkan, Disdukcapil dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.<sup>20)</sup>

### **3. Masa Berlaku**

Masa berlaku KIA baru untuk anak WNI yang berusia kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun sedangkan untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.<sup>21)</sup> Selanjutnya, masa berlaku KIA anak orang asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.<sup>22)</sup>

## **IV. PENUTUP**

Dengan diberlakukannya Permendagri KIA pada tahun 2016, masing-masing Disdukcapil atau UPTD Disdukcapil Kabupaten/Kota berkewajiban untuk memberikan pelayanan penerbitan KIA terhadap anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah dengan tanpa dipungut biaya atau gratis serta mulai berlaku secara nasional. Adapun tujuan Pemerintah menerbitkan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dan pemegang KIA diberikan kemudahan dalam menerima pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi.

---

<sup>18</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 14 ayat (1).

<sup>19</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 14 ayat (2) dan (3).

<sup>20</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (4).

<sup>21</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 7.

<sup>22</sup> Permendagri 2/2016, Pasal 9.

Lebih lanjut, bagi WNI atau Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki anak di wilayah Indonesia dapat memperoleh KIA dengan syarat anak berusia di bawah 17 tahun dengan melengkapi dokumen administrasi kependudukan, seperti *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya (bagi anak WNI), *fotocopy* paspor dan izin tinggal tetap (bagi anak WNA), KK asli orang tua/Wali, KTP elektronik asli kedua orang tuanya/wali, dan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar (bagi anak berusia 5 < 17 tahun). Selanjutnya, pemohon menyerahkan dokumen administrasi kependudukan yang disyaratkan tersebut ke Disdukcapil setempat dan apabila telah diverifikasi, Kepala Disdukcapil menandatangani dan menerbitkan KIA dan dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Disdukcapil atau kecamatan atau desa/kelurahan.

Adapun pelayanan KIA terintegrasi dengan KTP karena bagi para pemegang KIA yang telah berusia genap 17 tahun, KIA akan secara otomatis diubah menjadi KTP karena nomor yang tertera di KIA akan sama dengan yang ada di KTP. Kemudian, pemberlakuan program KIA dilakukan secara bertahap dan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggarkan melalui APBD atau alokasi anggaran pusat serta terdapat *reward* berupa dana stimulus KIA bagi kabupaten/kota yang memiliki cakupan Akta Kelahiran tertinggi tingkat provinsi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Peraturan Perundang-Undangan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

### *Internet*

hukumonline.com. 2016. *Permendagri Kartu Identitas Anak Bertentangan dengan UU Administrasi Kependudukan*. <https://bit.ly/34phxH1> (diakses pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 14.00 WITA).

Risky Candra Swari. 2019. *Pentingkah Buat Orangtua Membuat Kartu Identitas Anak (KIA)?*. <https://bit.ly/2RZY8dh> (diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 18.45 WITA).

INDONESIA.GO.ID. 2019. *Cara Membuat KTP Anak atau Kartu Identitas Anak (KIA)*. <https://bit.ly/2syYMDR> (diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 19.26 WITA).

### *Disclaimer:*

*“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.*